



P U T U S A N
NOMOR : PUT/101-K/PM.II-09/AD/VI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I GUSTI PUTU MAY RUMAWAN.**
Pangkat/Nrp : Pratu/31020504690581.
Jabatan : Ta Operasi C Raimer 10 Ki B.
Kesatuan : Yon Zipur - 03/Dam III/Slw.
Tempat/ tanggal lahir : Lampung, 1 Mei 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat : Asrama Yon Zipur-3 Jl. Bojongsoang Kab.
Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor :
BP-17/A-04/III/2006 bulan Maret
2006.

Memperhatikan :
• Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Pepera Nomor : Skep/118/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.
• Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/K/AD/II-09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006.
• Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ /V/2006, tanggal Mei 2006.
• Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ /V/2006, tanggal Mei 2006.
• Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/K/AD/II-09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur -Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) surat Visum Et Repertum Nomor : 95/PM/RS/HS/VER/II/2006 tanggal 8 Februari 2006 atas nama Sdr. Tedy Supriadi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Permohonan... Permohonan...
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, akan memasuki masa pensiun dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 6 Februari 2006 atau setidaknya pada tahun 2006, di Jl. Otista Bandung atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yon Zipur-3/YW Dam III/Slw, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinan di Yon zipur-3/YW dengan Pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2006 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memboncongkan Saksi Prada Pandu Wilantara dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 di Jl. Otista Bandung, pada saat Terdakwa akan tiba di stopan lampu merah Jl. Otista Bandung Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa di salip oleh Angkot Nopol D 1957 BI jurusan Abdul Muis - Elang yang dikemudikan oleh Saksi Tedy Supriyadi dan langsung berhenti di setopan lampu merah, karena Saksi Tedy Supriyadi menghentikan angkotnya secara mendadak Terdakwa berusaha menghindari dan membelokkan Sepeda motor ke kiri sehingga mengakibatkan kaki sebelah kiri Saksi Prada Pandu tersangkut bumper mobil Angkot dan menderita luka lecet.

3. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi dan turun dari Sepeda motor lalu menyuruh Saksi Tedy Supriyadi keluar dari angkot sambil mengancam "turun turun kepinggir kalau tidak Saya pecahkan kaca mobil ini", karena pada saat itu posisi kendaraan Angkot di tengah jalan Saksi Tedy Supriyadi mengatakan "maaf maaf Pak " kemudian Terdakwa mengatakan "keluar keluar" dan Saksi Tedy Supriyadi menjawab" kepinggirkan dulu ", belum sempat Saksi Tedy Supriyadi memarkirkan Angkot, Terdakwa memukul kaca spion, setelah Saksi Tedy Supriyadi keluar dari angkot Terdakwa langsung menarik baju Saksi Tedy Supriyadi dan memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1(satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan, selanjutnya Saksi Tedy Supriyadi ditarik ke pinggir jalan tepatnya depan Apotik lalu Terdakwa memukul lagi pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh lalu ditendang pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Prada Pandu meminta SIM milik Saksi Tedy Supriyadi.

4. Bahwa Terdakwa merasa masih belum puas kemudian mendatangi Saksi Kamalatob yang akan memarkirkan Angkot dengan berkata " Kamu turun turun , " sambil memukul Saksi Kamalatob pada bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawa Saksi Tedy Supriyadi dan Saksi Kamal ke Polsekta Regol dan setelah tiba di Polsekta Regol, Terdakwa menemukannya dan menampar Saksi Tedy Supriyadi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan oleh Aiptu Triwulan dan Terdakwa diberi uang oleh Saksi Tedy Supriyadi untuk ongkos berobat Saksi Prada Pandu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Tedy Supriyadi dan Saksi Kamalatob disaksikan oleh Sdr. Dadan dan seluruh penumpang Angkot.

6. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Kamalatob mengalami Sakit pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah sedangkan Saksi Tedy Supriyadi mengalami sakit pada bagian rahang sebelah kiri, telinga kiri dan pipi kanan dan setelah diadakan pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut : - Daun telinga kiri : bengkak ukuran 0,5 cm.

Kesan : memar jaringan pada daun telinga kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 95/RM/RS/HS/VER/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Panca.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 6 Februari 2006 atau setidaknya pada tahun 2006, di Jl. Otista Bandung atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus ditempatkan di Yon Zipur-3/YW Dam III/Slw dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinan dengan Pratu di Yon Zipur-3 Dam III/Slw.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2006, sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa memboncengkan Saksi Prada Pandu Wilantara dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 di Jl. Otista Bandung, pada saat Terdakwa akan tiba di stopan lampu merah Jl. Otista Bandung Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa di salip oleh Angkot Nopol D 1957 BI jurusan Abdul Muis - Elang yang dikemudikan oleh Saksi Tedy Supriyadi dan langsung berhenti di setopan lampu merah, karena Saksi Tedy Supriyadi menghentikan angkotnya secara mendadak Terdakwa berusaha menghindari dan membelokkan Sepeda motor ke kiri sehingga mengakibatkan kaki sebelah kiri Saksi Prada Pandu tersangkut bumper mobil Angkot dan menderita luka lecet.

3. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi dan turun dari Sepeda motor lalu menyuruh Saksi Tedy Supriyadi keluar dari angkot sambil mengancam " turun turun kepinggir kalau tidak Saya pecahkan kaca mobil ini", karena pada saat itu posisi kendaraan Angkot di tengah jalan Saksi Tedy Supriyadi mengatakan " maaf maaf Pak ", kemudian Terdakwa mengatakan " keluar keluar " dan Saksi Tedy Supriyadi menjawab " kepinggirkan dulu ", belum sempat Saksi Tedy Supriyadi memarkirkan Angkot, Terdakwa memukul kaca spion, setelah Saksi Tedy Supriyadi keluar dari angkot Terdakwa langsung menarik baju Saksi Tedy Supriyadi dan memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1(satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan, selanjutnya Saksi Tedy Supriyadi ditarik ke pinggir jalan tepatnya depan Apotik lalu Terdakwa memukul lagi pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh lalu ditendang pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Prada Pandu meminta SIM milik Saksi Tedy Supriyadi.

4. Bahwa Terdakwa merasa masih belum puas kemudian mendatangi Saksi Kamalatob yang akan memarkirkan Angkot dengan berkata " Kamu turun turun , " sambil memukul Saksi Kamalatob pada bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Tedy Supriyadi dan Saksi Kamal ke Polsekta Regol dan setelah tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polsek Terdakwa menjambak dan menampar Saksi Tedy Supriyadi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan oleh Aiptu Triwulan dan Terdakwa diberi uang oleh Saksi Tedy Supriyadi untuk ongkos berobat Saksi Prada Pandu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Tedy Supriyadi dan Saksi Kamalatob disaksikan oleh Sdr. Dadan dan seluruh penumpang Angkot.

Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Kamalatob mengalami Sakit pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah sedangkan Saksi Tedy Supriyadi mengalami sakit pada bagian rahang sebelah kiri, telinga kiri dan pipi kanan sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 95/RM/RSHS/VER/II/2006 tanggal 8 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Panca dan tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumus-kan dan diancam dalam :

Primair : Pasal 351 (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 352 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang membantah sebagian yaitu bahwa tidak benar korban pingsan karena setelah dibanting kemudian bangkit lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : TEDY SUPRIYADI ; Pekerjaan : Sopir ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Mei 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Pagarsih Gg.H Satibi No.93/87 Rt.07 Rw.06 Keluarga. Jamika Kec. Bojongloa Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kejadian ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Kejadiannya pada tanggal 6 Pebruari 2006 sekitar jam 16.00 Wib saat itu Saksi mengemudi/sopir angkot Nomor D-1957-BI Jurusan Elang - Abdul Muis dan kejadiannya saat di perempatan lampu merah Jl. Otista Bandung angkot Saksi menyenggol stang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan temannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi berhenti dan turun dari angkot.

3. Kemudian Saksi bilang 'maaf-maaf" lalu Saksi dipukul pakai helm 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan dan dibagian rahang sebelah kiri 1(satu) kali lalu ditendang dibagian perut 1 (satu) kali.

4. Selanjutnya teman Saksi mau memajukan dan meminggirkan mobil angkot, dia juga dipukul oleh Terdakwa dipelipis kanan 2 (dua) kali lalu Saksi dibawa ke Polsek Regol dan di Polsek Saksi dipukul/ditinju lagi 1 (satu) kali lalu Saksi disuruh buka baju.

5. Akibat pemukulan itu Saksi merasa sakit dibagian rahang sebelah kiri, telinga kiri dan pipi kanan dan Saksi berobat ke RS. Hasan Sadikin karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menderita sakit dan saat berobat Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi tidak bisa bekerja selama 1 minggu dan Saksi menuntut juga Terdakwa membayar biaya pengobatan Saksi.

6. Saksi punya bukti pembayaran perobatan dan bisa membuktikan pengeluaran itu sedangkan penyelesaian setelah dari kantor polisi Saksi juga memberi angkos kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu) rupiah dan akibat pemukulan itu Saksi tidak bisa bekerja 1 (satu) minggu tidak kerja sedangkan penghasilan Saksi sehari-hari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah.

7. Bahwa yang melaporkan perkara ini ke Polisi Militer adalah Saksi dan setelah dilaporkan Terdakwa berusaha mencari Saksi untuk membuat perdamaian, dan setelah kejadian itu Saksi sudah tertib dalam berlalu lintas.

8. Pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian pakaian dinas dan dalam perkara ini Saksi juga telah melakukan kesalahan karena Saksi berhenti di sembarang tempat dan tidak taat aturan lalu lintas sehingga Saksi menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kawannya

9. Bahwa benar kaki teman Terdakwa juga sakit akibat tersenggong mobil angkot Saksi dan Saksi juga sudah memberikan biaya ganti rugi Rp. 20.000,- sedangkan setelah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Saksi merasa sakit lalu di Visum di Rumah Sakit dengan biaya Visum yang Saksi keluarkan di rumah sakit lebih kurang Rp.100.000,-

10. Saksi tidak dendam dengan Terdakwa, karena Saksi juga ikut bersalah dalam perkara ini.

11. Terdakwa tidak ikut membantu biaya pengobatan Saksi karena setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa lagi dan atas perkara ini Saksi tidak menuntut pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Saksi sudah lupa kan semuanya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : KAMALATOB ; Pekerjaan : Karyawan ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 15 Maret 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Situaksan Gg. Pagarsih Barat IV No. 51/84 Rt.06 Rw.08 Keluarga. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi adalah temannya Saksi-1 dan yang Saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa marah karena Saksi-1 membentur sepeda motornya Terdakwa dan setelah kejadian mobil angkot itu berhenti dan yang salah mobil angkot yang dikendarai Saksi-1.

3. Perkara...

3. Perkara ini terjadi tanggal 6 Februari 2006 sekira pukul 16.00 wib Saksi sedang menemani Saksi-1 (Sdr. Tedi) mencari penumpang Angkot Nopol D-1957-BI jurusan Elang-Abdul Muis, ketika angkot akan berhenti di stopan lampu merah Jl. Otista Perempatan Ijan Bandung, terjadi benturan body belakang sebelah kiri kendaraan angkot dengan stang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama temannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-1 dipukul juga oleh Terdakwa pada bagian pelipis (dua) kali sampai berdarah diantaranya menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan dan akibat pemukulan itu Saksi-1 tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu.

5. Di Kantor polisi Saksi-1 juga ditampar oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 damai dan memberikan ganti rugi biaya untuk berobat teman Terdakwa.

6. Akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami, sakit pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah selanjutnya Saksi berobat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

7. Kemudian Sdr. Tedy ditarik ke pinggir jalan depan Apotik lalu dipukul pada bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, kemudian ditendang lagi pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa teman Terdakwa menanyakan tentang SIM kepada Saksi-1 dan situasi jalan saat itu macet, karena angkot berhenti di tengah jalan lalu Terdakwa mendatangi Saksi dan menarik keluar dari angkot, setelah diluar Saksi dipukul pada bagian pelipis kanan dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan setelah dipukul Terdakwa dan kawannya membawa Saksi-1 ke kantor polisi Polsek Regol.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : PANDU WILANTARA ; Pangkat/Nrp : Prada/31030555091183 ;
Jabatan : Ta Angru I Ton Ki B ; Kesatuan : Yon Zipur-3/YW Dam III/Slw ; Tempat/
tgl. lahir : Tasikmalaya, 17 Nopember 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal :
Asrama Yon Zipur-3 Jl. Bojongsoang Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Maret 2004 di Yon Zipur-3/Yw Dam III/Slw dalam hubungan Satu Kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2006 sekira pukul 16.00 Wib. Saksi dibonceng oleh Terdakwa mengendarai Sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 Nopol tidak tahu keluar dari Toko Yoyo Sport Jl. Otista Bandung, kira-kira 10 Meter tepatnya di stopan lampu merah Jl. Otista Bandung Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa di salip oleh angkot Nopol D 1957 BI jurusan Abdul Muis - Elang dan langsung berhenti di stopan lampu merah, untuk menghindari tabrakan Terdakwa membelokkan Speda Motor ke kiri sehingga mengakibatkan kaki sebelah kiri Saksi tersangkut bumper mobil Angkot tersebut hingga lutut Saksi lecet dan bengkak.

3. Saksi adalah Yuniior Terdakwa dan saat kejadian perkara ini Saksi dibonceng oleh Terdakwa.

4. Saksi merasa sakit kena srempet angkot itu, dan Saksi dikasih biaya oleh Saksi-1 Rp. 20.000,- untuk berobat, Saksi-1 (sopir) juga mengakui kalau itu adalah kesalahannya tapi Saksi tidak ikut memukul Saksi-1.

5. Kejadian Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-2 didepan umum dan Saksi berobat ke rumah sakit selama 3 (tiga) hari tapi sekarang sudah tidak sakit lagi sedangkan Saksi-1 (Sdr. Tedy) mengalami luka memar pada pipi dan rahang dan Sdr. Kamalatob mengeluarkan darah pada pelipisnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Setelah Saksi-1 dan Saksi-2 dipukul di jalan lalu Terdakwa membawa Sdr. Tedy (Saksi-1) dan Sdr. Prada Pandu (Saksi-2) ke Polsek Regol dan diselesaikan secara kekeluargaan didepan petugas polisi yang menyelesaikannya namanya Aiptu Triwulan.

7. Setelah...

7. Setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "kamu jangan diulangi lagi kejadian ini, ini yang pertama dan terakhir" Sambil bersalaman, kemudian kami semua meninggalkan Polsekta Regol.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk jadi tentara menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya dan saat terjadinya perkara ini berpangkat Pratu.

2. Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2006 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Pandu) berboncengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Shogun 125 keluar dari Toko Yoyo sport Jl. Otista Bandung, kemudian kira-kira 10 meter tepatnya di stopan lampu merah Jl. Otista sepeda motor yang Terdakwa kendaraai disalip oleh Angkot Nopol D 1957 BI jurusan Abdul Muis - Elang yang dikemudikan Saksi-1 langsung berhenti tiba-tiba di stopan lampu merah, untuk menghindari tabrakan Terdakwa menghindar ke kiri, yang mengakibatkan kaki kiri Prada Pandu menabrak bumper depan Angkot dan kaki Saksi-3 sampai sakit dan luka sobek.

Setelah kena srempet lalu Terdakwa turun dan menghampiri sopir angkot dan menyuruh Saksi-1 " supaya turun kepinggir setelah turun Terdakwa lalu memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa meminta agar pengemudi Angkot ke pinggir jalan tepatnya di depan Apotik lalu Terdakwa pukul lagi Saksi-1 pada bagian rahangnya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Selanjutnya Terdakwa lalu membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polsekta Regol, ke Bagian Lantas kemudian permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan oleh Aiptu Triwulan lalu Terdakwa diberi uang untuk berobat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan di kantor polisi Terdakwa juga emosi memukul Saksi-1.

5. Terdakwa melakukan pemukulan karena emosi melihat rekan Terdakwa yaitu Prada Pandu kaki kirinya tersangkut pada bumper Angkot yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah.

6. Di kantor Polisi Polsek regol Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tedy "Kamu jangan diulangi lagi kejadian ini, ini yang pertama dan terakhir" sambil bersalaman lalu Terdakwa dan Prada Pandu meninggalkan Polsekta Regol.

7. Terdakwa tahu tidak boleh memukul orang dan kalau orang dipukul akan merasa sakit, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal pak.

8. Terdakwa tidak punya hak untuk memukuli para Saksi dan Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi sedangkan Terdakwa tidak pernah memberi bantuan biaya berobat kepada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan, bahwa barang bukti (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 95/PM/RSHS/VER/II/2006 tanggal 8 Februari 2006 atas nama Sdr. Tedy Supriadi, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur-3/Dam III/Slw dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa...
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2006 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa mem-boncengkan Saksi-3 (Prada Pandu Wilantara) dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 di Jl. Otista Bandung, pada saat tiba di stopan lampu merah Jl. Otista Bandung sepeda motor yang dikendarai Terdakwa di salip oleh Angkot Nopol D 1957 BI jurusan Abdul Muis - Elang yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Tedy Supriyadi) dan langsung berhenti di setopan lampu merah, karena Saksi-1 menghentikan angkotnya secara mendadak Terdakwa berusaha menghindari dan membelokkan Sepeda motor ke kiri sehingga mengakibatkan kaki sebelah kiri Saksi-3 tersangkut bumper mobil Angkot dan men-derita luka lecet.

3. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi dan turun dari sepeda motor lalu menyuruh Saksi-1 keluar dari angkot setelah Saksi-1 keluar dari angkot Terdakwa langsung menarik baju Saksi-1 dan memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan, selanjutnya Saksi-1 ditarik ke pinggir jalan tepatnya depan Apotik lalu Terdakwa memukul lagi pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh lalu ditendang pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-3 meminta SIM milik Saksi-1

4. Bahwa benar Terdakwa merasa masih belum puas kemudian mendatangi Saksi-2 (Kamalatob) yang akan memarkirkan Angkot sambil memukul Saksi-2 pada bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polsekta Regol dan setelah tiba di Polsek Terdakwa menjambak dan menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara ke-keluargaan oleh Aiptu Triwulan dan Terdakwa diberi uang oleh Saksi-1 untuk ongkos berobat Saksi-2 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi-2 mengalami Sakit pada bagian pelipis dan me-ngeluarkan darah sedangkan Saksi-1 mengalami sakit pada bagian rahang sebelah kiri, telinga kiri dan pipi kanan dan setelah diadakan pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Daun telinga kiri : bengkok ukuran 0,5 cm.

Kesan : memar jaringan pada daun telinga kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 95/RM/RSHS/VER/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Panca.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dan Majelis mengajisendigi sebagai pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara primair subsidair maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primair tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se-bagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan perkara ini adalah benar bernama I GUSTI PUTU

MAY RUMAWAN...

MAY RUMAWAN berstatus prajurit TNI AD dengan pangkat PRATU NRP. 31020504690581 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Zipur-3/Dam III/Slw dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinas aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ber-tanggung jawabkan atas perbuatannya.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/K/AD/II-09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Tedy Supriyadi) dan Saksi-2 (Kamalatob) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2006 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa bersama Saksi-3 (Prada Pandu) mengendarai Sepeda motor Suzuki Shogun 125 tahun 2005 keluar dari Toko Yoyo sport Jl. Otista Bandung, kira -kira 10 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tepatnya di stopan lampu merah Jl. Otista, Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sambil menaiki Angkot gojol D 1957 BI jurusan Abdul Muis- Elang yang dikemudikan Saksi-1 dan langsung berhenti di stopan lampu merah, untuk menghindari tabrakan, Terdakwa menghindar ke kiri yang mengakibatkan kaki kiri Prada Pandu menabrak bumper depan Angkot yang berhenti di stopan lampu merah yang mengakibatkan luka sobek.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa menyuruh pengemudi Angkot ke pinggir jalan di depan Apotik lalu Terdakwa memukul pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi-2, teman Saksi-1 yang hendak memarkirkan Angkot sambil memukul pada pelipis sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polsekta Regol ke Bagian Lantas dan diselesaikan secara kekeluargaan oleh Aiptu Triwulan dan Terdakwa diberi uang untuk berobat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan lalu Terdakwa dan Prada Pandu meninggalkan Polsekta Regol.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 (Kamalatob) mengalami Sakit pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah sedangkan Saksi-1 (Tedy Supriyadi) mengalami sakit pada bagian rahang sebelah kiri, telinga kiri dan pipi kanan dan setelah diadakan pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut : - Daun telinga kiri : bengkak ukuran 0,5 cm.

Kesan : memar jaringan pada daun telinga kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 95/RM/RS/HS/VER/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Panca.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti selanjutnya Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan* " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis ber-pendapat dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Sdr. Tedy Supriadi) karena tidak dapat mengendalikan emosinya karena sikap Saksi-1 yang tidak sopan dalam mengendarai kendaraan Angkotnya saat menyalip Terdakwa sehingga Terdakwa terpaksa mengelakkan sepeda motornya ke kiri hingga kaki kiri Saksi -3 membentur Angkot disebelah kirinya yang sedang berhenti.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan didepan umum dan berpakaian dinas dinilai sangat arogan dan main hakim sendiri berdampak citra negatif bagi TNI dan menimbulkan kesan prajurit TNI arogan dan semena-mena terhadap rakyat.

3. Bahwa walaupun tidak ada gugatan ganti rugi akibat langsung dari perbuatan Terdakwa berupa biaya pengobatan Saksi-1, namun dipersidangan ada tuntutan lisan dari Saksi-1 tentang biaya pengobatan dirinya serta biaya pembuatan visum yang seharusnya ditanggung negara namun ditanggung oleh Saksi-1 maka agar Saksi-1 tidak dirugikan dalam proses perkara ini, Majelis perlu membebani kepada Terdakwa berupa membayar kerugian sebesar biaya pengobatan yaitu Rp.100.000,- kepada Saksi -1.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
 2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
 3. Terdakwa masih muda dan tidak dapat mengendalikan emosinya.
- Bahwa kejadian ini dipicu oleh sikap dan cara Saksi-1 yang mengendarai Angkot dengan tidak menghormati pengendara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa arogan.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan berpakaian dinas.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal memberatkan dan meringankan pidana tersebut diatas maka terhadap tuntutan pidana sebagaimana di-sampaikan oleh Oditur maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang ber-sangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain dan agar menjadikan pengendalian diri Terdakwa selama masa percobaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 95/PM/RS/HS/VER/II/2006 tanggal 8 Februari 2006 atas nama Sdr. Tedy Supriadi, adalah benar

menjadi bukti..
menjadi bukti petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal 355 ayat (1) KUHP jo 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **I GUSTI PUTU MAY RUMAWAN PRATU NRP. 31020504690581**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan**.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

Menetapkan syarat khusus bagi Terdakwa membayar ganti rugi pengobatan kepada Saksi-1 Tedi Supriyadi sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 95/ PM / RSHS / VER/II/2006 tanggal 8 Februari 2006 atas nama Sdr. Tedy Supriadi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 19 Juni 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIP HERU M, SH NRP. 520861 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA -I
AKIM ANGGOTA -II

H

ACHMAD SUPRAPTO, SH
ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP.565100
KAPTEN SUS NRP.520883

TRI

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)